SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM GURU SEKOLAH DASAR

(Studi pada Polres Enrekang)

OLEH:

NURRAHMI SAKTI

040 2019 0044

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melaksanakan ujian skripsi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM GURU SEKOLAH DASAR (Studi Kasus: Polres Enrekang)

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia

OLEH:

NURRAHMI SAKTI

040 2019 0044

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama	: Nurrahmi Sakti
Nim	: 04020190044
Bagian	: Hukum Pidana
Dasar Pentapan	: No.SK.062/H.05/FH-UMI/XI/2022
Judul Skripsi/Penelitian	: Tinjauan Kriminologi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Sekolah Dasar (Studi Kasus Polres Enrekang)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH	Dr. A. Istiqlal Assaad, SH., MH.
NIDN. 0913066901	NIPS: 104201556

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawannei, SH., MH

NIP. 196112011987032003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama	: Nurrahmi Sakti
Nim	: 04020190044
Bagian	: Hukum Pidana
Dasar Pentapan	: No.SK.0621/H.05/FH-UMI/XI/2022
Judul Skripsi/Penelitian	: Tinjauan Kriminologi Tindak pidana Kejahatan seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Sekolah Dasar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIPS: 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM GURU SEKOLAH DASAR (Studi Kasus: Polres Enrekang)

Disusun dan diajukan oleh:

NURRAHMI SAKTI
040 2019 0044

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Pada 20 Februari 2023 dan dinyatakan diterima

Makassar,.....2023

Panitia Ujian,

Ketua,	Anggota,
Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H	**Dr. A. Istiqlal Assaad, S.H.,M.H**
NIDN. 0913066901	**NIPS. 104201556**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim indonesia

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPS. 104860193

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini:

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Sekolah Dasar (Studi Kasus di Polres Enrekang)

Nama Mahasiswa : Nurrahmi Sakti

Nomor Stambuk : 04020190044

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pembimbing : No.SK.062/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS, oleh:

1. **Dr. Muhammad Rinaldi Bima,S.H., M.H.**
   (Pembimbing Ketua) .....

2. **Dr. A. Istiqlal Assaad,S.H., M.H.**
   (Pembimbing Anggota) .....

3. **Tri Abrian Ma'ruf,S.H., M.H.**
   (Penguji I) .....

4. **Rizki Ramadhani,S.H., M.H.**
   (Penguji II) .....

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR

Nama	: Nurrahmi Sakti
NIM	: 04020190044
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian	: Tinjauan Kriminologi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Sekolah Dasar (Studi Kasus di Polres Enrekang)

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat Salinan dan Publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagai dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diijinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan

Nurrahmi Sakti

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Nurrahmi Sakti

NIM : 04020190044

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Kriminologi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Sekolah Dasar (Studi Kasus di Polres Enrekang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan,

Nurrahmi Sakti

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul " **Tinjauan Kriminologi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Sekolah Dasar**" dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatan keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada Kedua Orang Tua penulis Ayahanda Suardi dan Ibunda Rahmadiana yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.,** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta seluruh staf dan jajarannya;
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibunda **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H**, selaku ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah

memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan program sarjana.

4. Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak **Dr. Muhammad Renaldy Bima, S.H., M.H** dan Bapak **Dr. A. Istiqlal Assaad, S.H., M.H**, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Ibu **Tri Abriana Ma'ruf H. S.H.,M.H** dan Bapak **Rizki Ramadhani, S.H.,M.H,** selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, serta para Staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak **Syamsul Rijal** selaku Ajun Komisaris Polisi dan Ibu **Yulianti Bahtiar** selaku Kanit PPA Polres Enrekang yang telah bersedia membantu penulis dalam penelitian.
8. Kepada seluruh teman yang telah penulis anggap sebagai keluarga **Marsya Aulia, Nikita Pratiwi, Kiki Agung, Fitrah Sari, Radiatun Mardiyah, Diza Humaerah, Nurelia, Tiara**, yang telah menemani penulis selama program sarjana;
9. Kepada Saudari **Nadya Malik** Dan **Ratna** yang telah menemani dan mendukung penulis selama perkuliahan hingga sampai ke tahap ini;

10. Kepada Saudari **Inrayani** yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis;

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi pertimbangan untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar untuk anak, semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah di sisi-Nya, aamiin.

Makassar, Januari 2023

Nurrahmi Sakti

ABSTRACT

Nurrahmi Sakti. 04020190044:"Criminological Review Of Sexual Crimes Committed By Unscrupulous Elementary School Teachers". Under the guidance of Mr. Muhammad Renaldy Bima, as Chief Advisor and Mr. Istiqlal Assaad, as Aggota Advisor.

This study aims to determine and analyze the factors that cause the occurrence of criminal sexual crimes against children committed by unscrupulous primary school teachers and efforts made by the police Enrekang in tackling criminal sexual crimes against children committed by unscrupulous primary school teachers.

This study uses Empirical Legal Research Methods. Data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques used by the author is an interview. The data analysis used is qualitative analysis.

The results of this study indicate that the factors that cause the occurrence of Criminal Sexual Crimes Against Children committed by unscrupulous primary school teachers are (1). The existence of unbalanced power relations, (2) Lack of education about sex and social ethics, (3) low self-control, (4) the absence of morals. Meanwhile, the efforts made by the Enrekang police in tackling sexual crimes against children committed by unscrupulous primary school teachers is in cooperation with DP3A and the school and local government, to conduct socialization in the form of prevention and legal socialization of students in schools and in the community.

The recommendation of this study in the criminology review of sexual crimes against children committed by unscrupulous primary school teachers is to provide an appeal and guidance to the community in tackling the factors and efforts that must be done so as to prevent the occurrence of criminal sexual crimes against children committed by unscrupulous primary school teachers, and the authorities can prevent the occurrence of Criminal Sexual Crimes Against Children.

Keywords: Criminology, Sexual Crimes, Child.

ABSTRAK

Nurrahmi Sakti. 04020190044: " Tinjauan Kriminologi Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Sekolah Dasar". Di bawah Bimbingan Bapak Muhammad Renaldy Bima, sebagai Ketua Pembimbing dan Bapak Istiqlal Assaad, sebagai Aggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganilisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru sekolah dasar dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Enrekang dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru sekolah dasar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru sekolah dasar adalah (1). Adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang, (2) Minimnya edukasi mengenai seks dan etika pergaulan, (3) Kontrol diri yang rendah, (4) tidak adanya moral. Sementara upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Enrekang dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru sekolah dasar adalah dengan bekerjasama dengan DP3A dan pihak-pihak sekolah serta pemerintah setempat, untuk melakukan sosialisasi berupa pencegahan dan sosialisasi hukum terhadap siswa di sekolah-sekolah serta di masyarakat.

Rekomendasi penelitian ini dalam tinjauan kriminologi tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru sekolah dasar adalah dapat memberikan sebuah himbauan serta bimbingan kepada masyarakat dalam menanggulangi faktor dan upaya yang harus dilakukan sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru sekolah dasar, serta pihak berwajib dapat mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak.

Kata Kunci : Kriminologi, Kejahatan Seksual, Anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

SKRIPSI..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI iv

PENGESAHAN SKRIPSI v

HALAMAN PENGESAHAN.....vi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....vii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....viii

KATA PENGANTAR ix

ABSTRACK.....xii

ABSTRAK xiii

DAFTAR ISI.....xiv

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian.....6

D. Manfaat Penelitian.....6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....8

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi.....8

2. Ruang Lingkup Kriminologi 10

3. Obyek Kriminologi.....11

B. Kejahatan 13
1. Pengertian Kejahatan 13
2. Kejahatan Seksual 15
3. Unsur-unsur Kejahatan 23
4. Ilmu-ilmu Kejahatan 24
5. Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan 26
6. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan 27
C. Sekolah dan Guru 28
1. Pengertian Sekolah 28
2. Pengertian Guru 30
3. Peranan Guru 34
D. Tinjauan Umum tentang Anak 36
1. Pengertian Anak 36
2. Hak dan Kewajiban Anak 41
3. Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) 43
BAB III METODE PENELITIAN 44
A. Tipe dan Lokasi Penelitian 44
B. Populasi dan Sampel 44
C. Jenis dan Sumber Data 45
D. Metode Pengumpulan Data 45
E. Analisi Data 46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan

seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Sekolah Dasar 47

B. Upaya-Upaya yang Dilakukan Oleh Polres Enrekang dalam menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Sekolah Dasar 50

BAB V PENUTUP 56

A. Kesimpulan 56

B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA 59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan seksual merupakan suatu problematika yang kenyataannya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan seksual itu sendiri mencakup perzinaan, pemerkosaan, pencabulan maupun pelecehan seksual. Dalam Pasal 289 KUHP, yang berbunyi: " Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-lamanya sembilan tahun". Di Indonesia, kasus kejahatan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat setiap tahunnya. Dan yang menjadi korbannya pun bukanlah orang dewasa melainkan remaja, anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang cukup besar dari keluarga maupun masyarakat. Karena perlu diketahui bahwa anak-anak merupakan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, yang dimana perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Anak sebagai generasi penerus bangsa sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang layak dari berbagai pihak. Memelihara

kelangsungan hidup anak adalah tanggungjawab setiap orangtua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Seperti dalam QS. At-Tahrim ayat 6 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental dan fisik dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya entah itu dari keluarga, teman, bahkan hingga kepada para aparat penegak hukum salah satunya yaitu kepolisian. Seperti yang kita ketahui disaat sekarang ini sedang marak terjadi tindak pidana terhadap anak salah satunya yaitu kejahatan seksual. Anak menjadi korban

yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sebagai sosok yang lemah. Hampir dari setiap kasus yang terjadi, pelakunya tak jauh-jauh dari orang disekitar korban seperti orang tua dan guru.

Pada sebuah kasus yang pernah terjadi di salah satu Sekolah Dasar tepatnya di SD Negeri 10 Redak dimana yang menjadi pelakunya yaitu seorang guru olahraga yang berinisial I. Kasus ini sudah terjadi begitu lama, namun baru terungkap di tahun 2019 tepatnya saat salah satu korban mengadukan perbuatan pelaku kepada orang tuanya. Mendengar hal itu orang tua korban langsung melaporkan pelaku ke pihak sekolah yang kemudian oleh pihak sekolah melaporkan kepada pihak berwajib. Dalam setahun itu pelaku telah melecehkan 8 muridnya yang mana pelecehan itu dilakukan pada saat pembelajaran. Pelaku terkadang melakukan pelecehan dengan modus ingin mengobati korban yang sedang mengeluh kesakitan.

Kejahatan seksual itu sendiri adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindak pidana kekerasan seksual didefenisikan

sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Berdasarkan defenisi tersebut dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Kejahatan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Siapapun bisa menjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang berasal dari berbagai kalangan. Pedofilia tidak pernah berhenti, pelaku kejahatan seksual terhadap anak juga cenderung memodifikasi target yang beragam, dan siapapun bisa menjadi target kejahatan seksual, itu sebabnya pelaku kejahatann seksual terhadap anak ini dapat dikatakan sebagai predator.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang Januari hingga Juli 2022, terdapat 12 kasus kejahatan seksual terhadap anak terjadi di lembaga pendidikan. Komisioner KPAI menyebut hal itu berdasarkan hasil pemantauan dari media massa berdasarkan kasus yang keluarga koran laporkan ke pihak kepolisian. Dari Januari hingga Juli 2022 tercatat 12 kasus kekerasan seksual yang terjadi di 3 sekolah dalam wilayah Kemendikbud Ristek dan 9 di satuan pendidikan di bawah

kewenangan Kementrian Agama. Sementara di lihat dari jenjang pendidikan, kasus kekerasan terjadi di jenjang SD sebanyak 2 kasus, jenjang SMP sebanyak 1 kasus, Pondok Pesantren 5 kasus, madrasah tempat mengaji atau tempat ibadah 3 kasus, serta tempat kursus musik bagi anak usia TK dan SD 1 kasus. Korban kekerasan seksual pada 12 kasus tersebut berjumlah 52 anak, di mana 31% terjadi pada anak laki-laki dan 69% pada anak perempuan. Sementara untuk pelaku, total berjumlah 15 orang, yang terdiri dari 12 guru, 1 pemilik pesantren, 1 anak pemilik pesantren, dan 1 kakak kelas korban. Adapun rincian guru yang dimaksud di antaranya guru pendidikan agama dan pembina ekskul, guru musik, guru kelas, guru ngaji, guru olahraga, dan lain-lain. Dalam hal ini dibutuhkan peranan penting aparat penegak hukum, salah satunya adalah kepolisian.

Tugas dan wewenang kepolisian dalam dalam penegakan hukum (Penyelidikan dan Penyidikan) diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 106 “Penyidik mengetahui, menerima laporan dan/atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”. Sebagaimana dilihat dalam titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh tentang peristiwa pidana yang telah dilakukan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,mengajar, membimbing, mengarahkan, melati, menilai,

dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan siswa usia dini jalur pendidikan formal, dan pendidikan menengah.

Pekerjaan sebagai guru adalah pekerjaan yang mulia, baik ditinjau dari sudut masyarakat dan negara maupun ditinjau dari sudut keagamaan. Tugas seorang guru tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga untuk meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada siswa didiknya. Sebagai guru yang baik harus memenuhi syarat, yang ada dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1945 Tentang Dasar-dasar Pendidik dan Pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dengan itu penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai "**Tinjauan Kriminologi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Sekolah Dasar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru sekolah dasar?
2. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh polres Enrekang dalam menanggulangi kasus kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru Sekolah Dasar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganilisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru terhadap siswanya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Enrekang dalam menanggulangi kasus kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru Sekolah Dasar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretik
   a. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru Sekolah Dasar.
   b. Dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi saya dan umumnya bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai penerapan hukum kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekolah.

2. Manfaat Praktik

   a. Dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan seksual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KRIMINOLOGI

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari rangkaian kata *Crime* dan *Logos. Crime* artinya kejahatan, sedangkan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Dari dua arti ini dapat diartikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan[1].

Menurut Edwin H.Sutherland kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang. Sutherland membagi kriminologi kedalam 3 cabang ilmu utama yaitu:

a) Sosiologi Hukum

   Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan ini adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

---

[1] Emilia Susanti. 2018. Hukum dan Kriminologi, hal.2-3

b) Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab mushab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etimologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.

c) Penologi

Pada dasarnya ilmu tentang hukum, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan respresif maupun preventif.

Menurut William III dan Marliyn Mcshane teori kriminologi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu [2]:

1. Golongan teori abstrak atau teori-teori makro (makro theories). Pada asasnya, teori-teori ini mendiskrepsikan korelasi antara kejahatan dan struktur masyarakat.
2. Teori-Teori mikro yang bersifat lebih kongkret. Teori ini ingin menjawab mengapa seseorang/kelompok dalam masyarakat melakukan kejahatan atau kriminal.
3. Beidging theories yang tidak termasuk ke dalam kategori teori makro/mikro dan mendiksripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi penjahat.

---

[2] Lilik Mulyadi,Kapita selekta hukum pidana kriminologi dan viktimologi, Djambatan, Jakarta, 2003,hlm. 84

Selain klasifikasi di atas, Frank. P. Wiliam III dan Mchane juga mengklasifikasikan berbagai teori kriminologi menjadi 3 (tiga) bagian lagi yaitu:

1. Teori Klasik dan Teori Positivis Asasnya, Teori klasik tersebut membahas legal statutes, struktur pemerintah dan hak asasi manusia (HAM). Teori Positivis terfokus kepada patologi kriminal, penanggulangan dan perbaikan prilaku kriminal individu.
2. Teori Sruktural dan Teori Proses Teori Struktural terfokus kepada cara masyarakat terorganisasi dan dampak dari tingkah laku. Teori struktural juga lazim disebut strain theories karena, "their assumption that a disorganized siciety creates strain which leads to deviant behavior". Tegasnya, asumsi dasarnya adalah masyarakat yang menciptakan ketegangan dan dapat mengarah penyimpangan terhadap tingkah laku, dan menganalisis bagaimana orang menjadi penjahat.
3. Teori Konsensus Teori Konsensus mengunakan asumsi dasar bahwa dalam masyarakat terjadi consensus/persetujuan sehingga terhadap nilai-nilai bersifat untuk kemudian disepakati secara bersama-sama.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut A.S. Alam ada 3 ruang lingkup kriminologi yaitu[3]:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana.

[3] A.S. Alam. & Amir Ilyas., (2018)., *Kriminologi Suatu Pengantar*., Hlm. 3.

2. Etiologi kriminal membahas tentang teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum. Hal ini tidak hanya ditujukan kepada pelanggar hukum yang berupa upaya-upaya kejahatan.[4]

3. Obyek Kriminologi

Objek kriminologi menurut I Nyoman Nurjaya, adalah sebagai berikut:

a) Kejahatan

Berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat kita tangkap secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Seperti apakah Batasan kejahatan menurut kriminologi. Banyak para pakar mendefenisikan kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai-nilai dan skala sosial.

Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat, bahwa kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan

---

[4] A.S. Alam. & Amir Ilyas., (2018)., *Kriminologi Suatu Pengantar*., Hlm. 3.

mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam undang-undang pidana.

b) Pelaku

Yang dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah mereka yang telah melakukan kejahatan dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

c) Reaksi masyarakat

Reaksi masyarakat disini maksudnya adalah reaksi masyarakat yang ditujukan, baik pada perbuatan jahat atau pada penjahatnya. Studi mengenai reaksi mesyarakat terhadap kejahatan dan penjahat bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat atau membahayakan masyarakat luas tetapi undang-undang belum mampu mengaturnya.

B. KEJAHATAN

1. Pengertian Kejahatan

Menurut W.A . Bonger, bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang oleh masyarakat diberi Pidana. Dengan Kata lain, Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang anti sosial dan oleh negara ditentang dengan sadar. Bagi Bonger, apa yang dimaksud dengan kejahatan tidak lain daripada perbuatan yang telah dirumuskan sedemikian rupa melalui undang-undang di mana terhadap perbuatan dimaksud telah dilengkatkan dengan sanksi yang dijatuhkan negara apabila perbuatan yang dilarang dilakukan atau larangan yang ditetapkan dilanggar.

Kriminolog Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey juga menyatakan, bahwa kejahatan merupakan suatu perilaku yang melanggar hukum pidana. Bagi keduanya, tidak ada kejahatan meskipun immoral, patut dicela, atau tidak senonohnya suatu perbuatan, tetap bukan disebut kejahatan kecuali perbuatan itu dilarang oleh hukum pidana. Menurut Sutherland, ciri pokok suatu kejahatan adalah perilaku yang merugikan negara terhadap perbuatan itu negara berekasi dengan hukuman sebagai suatau upaya pamungkas. Huge D. Barlow menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar atau bertentangan dengan hukum pidana.

Dengan mengutip pandangan Paul W. Tappan, Sue Titus Reid menyatakan, bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja

(intention act) maupun kelalaian yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh (seseorang) yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran. [5]

Dalam persfektif hukum, terkadang dikelompokkan tipologi kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam undnag-undang dan tidak termasuk tindakan lain yang merugikan pihak lain yang tidak atau belum dirumuskan sebagai kejahatan oleh hukum. Tipologi kejahatan itu adalah sebagai berikut:[6]

a. Kejahatan terhadap orang, yang meliputi penganiayaan, perkosaan atau pembunuhan. Dapat juga dimasukkan dalam kategori ini adalah pelecehan seksual.
b. Kejahatan terhadap harta benda, seperti penipuan, pencurian, perampokan, penggelapan, atau perusakan.
c. Kejahatan terhadap ketertiban umum, seperti pemabuk, pelacuran, atau perjudian.
d. Kejahatan terhadap negara seperti makar.

Mengenai kompensasi dan restitusi, Stephen Schafer, dalam bukunya "*The Victim and His Criminal*", mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu: [7]

---

[5] M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Hal. 11

[6] Widodo Wahyu. (2015). Kriminologi dan Hukum Pidana. Universitas PGRI Semarang: Katalog Dalam Penerbitan, Hal. 8

[7] Wahyuningsih. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana, Hal. 25

1) ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana;
2) Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana;
3) Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana;
4) Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumbersumber penghasilan negara;
5) Kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus.

2. Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual merupakan istilah yang menunjukkan pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamain ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. Bagaimana dengan kejahatan seksual dimata hukum, berdasarkan Kamus Hukum, "sex dalam bahasa inggris diartikan dengan jenis kelamin". Jenis kelamin disini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan.[8]

Kekerasan seksual terhadap anak dapat didefinisikan sebagai keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang

---

Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Universitas Islam Sultan Agung. Semarang. 3(2)

[8]Rochma. (2015). Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual. *Jurnal Psikologi Tabularasa*. Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malik Malang. Vol.10

terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum Negara yang bersangkutan, anak dimanfaatkan untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual oleh individu dewasa atau anak lain berusia lebih tua atau individu yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari. Lyness memberikan pandangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak termasuk diantaranya tindakan meraba atau mencium organ seksual anak, pemerkosaan anak, menunjukkan benda atau media porno kepada anak, mempertontonkan alat kelamin kepada anak dan sebagainya. Adapun batasan anak yaitu seseorang yang belum berumur 18 tahun berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak[9].

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 RUU, seksualitas diartikan sebagai unsur utama manusia untuk keberlangsungan seluruh hidupnya berupa seks, identitas dan peran-peran gender, orientasi seksual, erotisme, kesenangan, keintiman dan reproduksi, yang dialami dan diekspresikan dalam berbagai pemikiran, fantasi, hasrat, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, praktek, peran dan hubungan antar individu, yang dipengaruhi oleh interaksi dari faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, etika, hukum, sejarah, dan spiritual. [10]

Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu:

a) seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik,

---

[9] Putri Wahyuni. 2021. “Perempuan Dan Media Volume 2”. Aceh . Syiah Kuala University Press. Hlm 110

[10] Andika Wijaya. (2017). Darurat Kejahatan Seksual. Jakarta Timur: Sinar Grafika, Hal.11

b) seksualitas immoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat".

Meskipun pendapat itu mengingatkan kita supaya tidak menyempitkan pembahasan mengenai seks, namun pakar itu mengakui mengenai salah satu bentuk seksualitas yang immoral dan jahat. Artinya ada praktik seks yang dapat merugikan pihak lain dan masyarakat, karena praktik itu bertentangan dengan hukum dan norma-norma keagamaan.

Oleh karena itu, Umar Sa'bah itu menunjukkan, secara umum seksualitas manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Biologis (kenikmatan fisik dan keturunan,)
2. Sosial (hubungan-hubungan seksual, berbagai aturan sosial serta berbagai bentuk sosial melalui mana seks biologis diwujudkan, dan)
3. Subjektif (kesadaran individual dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual). Pendapat itu mempertegas pengertian seksualitas dengan suatu bentuk hubungan biologis yang terikat pada aturan-aturan yang berlaku di tengah masyarakat.

Salah satu bentuk praktik seks yang dinilai menyimpang adalah kejahatan seksual. Artinya suatu praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan kejahatan maupun kekerasan. Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks dengan menggunakan ancaman dan paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk

pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, prostitusi paksa, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, perbudakan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi.[11]

Kejahatan seksual dikategorikan menjadi:

a. Non-Konsensual, memaksa perilaku seksual fisik seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual.
b. Psikologis bentuk pelecehan, seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia, mengintai, dan eksposur tidak senonoh tapi bukan eksbisionisme.
c. Penggunaan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual, seperti pedofilia dan semburit, kekerasan seksual, dan incest.
d. Perilaku dianggap Pemerintah tidak sesuai.

Bentuk kejahatan seksual yang paling banyak adalah pelecehan seksual namun ini hanya berdasarkan keterangan korban dan tidak dapat dibuktikan dengan barang bukti, sedangkan peringkat kedua adalah pemerkosaan dan pada pemerkosaan selain berdasarkan keterangan korban juga dapat dibuktikan dengan barang bukti.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kejahatan seksual diatur dalam Buku Kedua mengenai Kejahatan, BAB XIV Tentang kejahatan terhadap kesusilaan dalam Pasal 281 – Pasal 297. Dan ketentuan pidana

---

[11] http://dokumen.tips/documents/definisi-kejahatan-seksual.html.

terhadap kejahatan seksual yang terjadi dalam lingkungan sekolah atau yang dilakukan oleh guru itu sendiri diatur dalam Pasal 294: [12]

1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.".
2) Diancam dengan pidana yang sama:
   1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;
   2. Pengurus, dokter, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan,rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya".

Kekerasan seksual pada anak memiliki dampak yang cukup besar secara fisik mungkin bisa saja tidak ada kekerasan fisik yang ditemukan, namun dampak psikis tentu saja yang paling meninggalkan bekas pada kasus kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual pada anak akan

---

[12] Adami Chazawi, Tindak Pidana mengenai Kesopanan, hal.98

menimbulkan dampak trauma berkepanjangan bahkan hingga dia dewasa, dampak trauma akibat kekersan seksual pada anak diantaranya betrayal (hilangnya trust anak terhadap orang dewasa atau perasaan di hianati) trauma secara seksual (traumatic sexualizaton), perasaan tidak berdaya (powerlessness) dan stigma (stigmatization). Selain itu dampak psikologis lain dari kekerasan seksual terhadapanak dapat menimbulkan ketagihan bahkan pembalasan dendam.

KOMNAS Perempuan mengelompokan ada 15 bentuk kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, yaitu:

1) Pemerkosaan: Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya, serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.
2) Pelecehan seksual: Merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menyasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa

tidak nyaman tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

3) Eksploitasi seksual: Merujuk pada aksi atau percoban penyalahgunaan kekuatan yang berbeda atau kepercayaan untuk tujuan seksual termasuk tapi tidak terbatas pada memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain. Termasuk di dalamnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan yang kerap disebut oleh lembaga pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan sebagai kasus "ingkar janji".

4) Penyiksaan seksual: Perbuatan yang secara khusus menyerang organ danseksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik jasmani, rohani maupun seksual, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya atau dari orang ketiga dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga untuk mengancam atau memaksanya atau orang ketiga dan untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun apabila rasa sakit dan penderitaan.tersebut ditimbulkan oleh atas

hasutan dari dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik.

5) Perbudakan seksual: sebuah tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan yang melekat pada “hak kepemilikan” terhadap seseorang, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual.
6) Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan: tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan. Serangan dan intimidasi seksual disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain.
7) Prostitusi paksa: merujuk pada situasi dimana perempuan dikondisikan dengan tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks.
8) Pemaksaan kehamilan: yaitu ketika perempuan melanjutkan kehamilan yang tidak kehendaki akibat adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya akibat perkosaan tersebut.
9) Pemaksaan aborsi: pengguguran kandungan yang dilakukan karenaadanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
10) Pemaksaan perkawinan: situasi dimana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri termasuk di dalamnya

situasi dimana perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar ia menikah sekalipun bukan dengan orang yang ia inginkan atau dengan orang yang tidak ia kenali, untuk tujuan mengurangi beban ekonomi keluarga maupun tujuan lainnya.

11) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual: cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan.

12) Pemaksaan Kontrasepsi / sterilisasi: yaitu pemaksaan penggunaan alat-alat kontrasepsi bagi perempuan untuk mencegah reproduksi atau pemaksaan penuh organ seksual perempuan untuk berhenti bereproduksi sama sekali sehingga merebut hak seksualitas perempuan serta reproduksinya.

3. Unsur-Unsur Kejahatan

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:[13]

1) Perbuatan yang menimbulkan kerugiaan
2) Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

[13] Susanti Emilia. (2018). Hukum Kriminologi. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, Hal.43

3) Harus ada perbuatan

4) Harus ada maksud jahat

5) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat

6) Harus ada perbauran antara kerugiaan yang telah di atur di dalam KUHP dengan perbuatan.

7) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

4. Ilmu-Ilmu Kejahatan

Terdapat berbagai disiplin ilmu yang menjadika kejahatan sebagai objek kajiannya. Ilmu-ilmu seperti politik, ekonomi, sosial budaya menjadikan kejahatan sebagai objek penyelidikannya. Beberapa cabang ilmu di bawah ini yang secara khusus memberikan perhatian terhadap kejahatan antara lain:[14]

a. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan cabang ilmu hukum yang secara khusus mempelajari kejahatan dan sanksi yang diancam atas pelanggaran yang telah ditentukan melalui undang-undang. Sarjana klasik seperti Van Hattum memberikan defenisi hukum pidana sebagai suatu keseluruhan asas dan peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan

[14] M. Ali Zaidan. Kebijakan Kriminal, hal. 28-35

pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

b. Kriminologi

Ilmu kedua yang mejadikan kejahatan sebagai objeknya adalah kminologi. Kriminologi secara teoritis ilmiah pertama kali digunakan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi berkebangsaan Prancis memberi nama ilmu pengetahuan tentang kejahatan ini. Pada abad ke-VI, yakni ketika masa Renaisace atau pembaruan dalam tubuh gereja, memberikan peluang kepada tokoh-tokohnya untuk memikirkan faktor duniawi. Salah satu diantaranya adalah Marthen Luther yang mengadakan penelitian tentang kejahatan dan menyimpulkan bahwa kejahatan terjadi sebagai akibat dari kemiskinan yang melanda masyarakat.

c. Viktimologi

Viktimologi merupakan ilmu yang berkaitan erat dengan pengendalian kejahatan pada umunya dan hukum pidana khususnya. Pada awalnya studi tentang kejahatan hanya menyoroti sebab terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya. Kemudian disadari bahwa dalam suatu fenomena kejahatan adalah satu faktor yang selama ini diabaikan yakni menyangkut korban. Bahkan Zvornimir-Paul Separovic menyatakan hak-hak korban merupakan bagian dari komponen konsep tentang hak asasi manusia.

d. Penologi

Penologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum dan dampak-dampaknya. Orang yang berjasa dalam menjadikan ilmu ini sebagai cabang ilmu mandiri adalah Fraincais Lieber. Penologi menurut Lieber adalah bagian dari kriminologi, yakni studi tentang asas-asas pemindanaan dan manajemen pemasyarakatan, reformasi, dan bagian-bagian penghukuman lainnya.

5. Teori-Teori Tentang Sebab-Sebab Kejahatan

a. Teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik

Usaha-usaha mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis yang dipelopori oleh ahli-ahli frenologi, seperti Gali (1758-1828), dan Spurzheim (1776-1832) yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku manusia.

b. Teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor psikologis dan psikiatris

Usaha-usaha untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari faktor psikis termasuk baru. Seperti halnya para penganut aliran positif pada umumnya, usaha untuk mencari ciri-ciri psikis penjahat didasarkan pada anggapan bahwa para penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat.

c. Teori yang mencari sebab kejahatan dari factor sosiokultural

Dalam teori ini mempelajari, meneliti, membahas hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut menimbulkan kejahatan.[15]

6. Faktor- Faktor Penyebab Kejahatan

a. Faktor Sosiologis

Kriminalitas disebabkan oleh factor-faktor yang berada di luar pelaku. Menurut pendapat ini, lingkungan di tempatkan dalam titik sentral. Kadang-kadang masih terjadi perbedaan pendapat mengenai pengaruh lingkungan yang manakah yang penting bagi kriminologi.

b. Faktor Biologis dan Psikologis

Para penganut ajaran ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan akibat dari sifat-sifat si pelaku yang erat bertalian dengan pembawaanya.

c. Faktor sosio-ekonomis dan Sosio-Politis

1) Faktor sosio-ekonomis

Marshall B. Clinar dan J. Abbott dalam Crime and Developing Countries (1973) melihat gejala peningkatan kejahatan yang berhubungan dengan ketersisihan sekelompok masyarakat dalam proses

---

[15] Maruli Sahat. (2021). Buku Ajar Kriminologi. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, Hal. 23-28

industrialisasi sudah muncul sejak awal abad 19, terutama di Inggris dan Amerika Serikat.

2) Faktor Sosio-Politis

Kejahatan-kejahatan kekerasan individual di negara-negara bekembang sesungguhnya tidak bisa dilepaskan kaitanny dengan kekerasan (kejahatan) struktural yang terwujud sebagai pola-pola hubungan dalam masyarakat yang mencerminkan ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam penguasaan dan pengendalian sumber daya-sumber daya.[16]

C. SEKOLAH DAN GURU

1. Pengertian Sekolah

Secara umum sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang bersifat formal, nonformal dan informal yang didirikan oleh negara ataupun swasta yang di rancang untuk mengajari, mengelola dan mendidik peserta didik melalui bimbingan yang diberikan oleh tenaga pendidik. Untuk menjadi sebuah sekolah, ada beberapa arana dan prasarana yang harus dipenuhi, seperti ruang belajar, perpustakaan, kantor dan lain sebagainya.[17]

Kata sekolah berasal dari Bahasa Latin: *skhole, scola, scolae* atau *skhola* yang memiliki arti: waktu luang atau waktu senggang, di mana ketika itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi siswa-siswa di tengah-

---

[16] Elmina Aroma. (2020). Kriminologi Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Buku Litera, Hal. 15

[17] https://www.lyceum.id/definisi-dan-fungsi-sekolah/.

tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa siswa-siswa dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah. Jumlah wakil sekolah disetiap sekolah berbeda, tergantung dengan kebutuhannya. Bangunan sekolah disusun meninggi untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas lain.

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa/ murid dibawah pengawasan guru. Sebagian besar Negara memiliki sistem pendidikan formal, yang umumnya wajib.

Sekolah sebagai organisasi adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik itu yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dimana fungsinya sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.

Selain sekolah-sekolah inti, siswa di Negara tertentu juga mungkin memiliki akses dan mengikuti sekolah-sekolah baik sebelum dan sesudah pendidikan dasar dan menengah. TK atau pra-sekolah menyediakan sekolah beberapa siswa-siswa yang sangat muda (biasanya umur 3-6 tahun). Perguruan tinggi / Universitas atau sekolah kejuruan mungkin tersedia setelah sekolah menengah. sebuah sekolah juga didedikasikan untuk satu bidang tertentu. Seperti sekolah ekonomi atau sekolah seni.

Sebagai alternatif, sekolah juga menyediakan kurikulum dan metode non tradisional.

Ada juga sekolah non-pemerintah yang biasa disebut sebagai sekolah swasta. Sekolah swasta mungkin untuk siswa-siswa dengan kebutuhan khusus, seperti sekolah islam, sekolah Kristen, Hawzas, Yeshivas dan lain-lain, atau sekolah yang memiliki standar pendidikan yang lebih tinggi atau berusaha untuk mengembangkan prestasi pribadi lainnya. Sekolah untuk orang dewasa meliputi lembaga-lembaga pelatihan perusahaan, pendidikan dan pelatihan militer.

Sekolah juga terbagi menurut statusnya, yaitu:

a. Sekolah negeri, yaitu sekolah yang diselanggarakan oleh pemerintah, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi.
b. Sekolah swasta, yaitu sekolah yang diselanggarakan oleh non pemerintah, penyelenggara berupa yayasan pendidikan yang sampai saat ini badan hukum penyelanggara pendidikan masih berupa rancangan peraturan pemerintah.

2. Pengertian Guru

Guru adalah seorang figur yang mulia dan dimuliakan banyak orang. Kehadiran guru di tengah-tengah kehidupan manusia sangat penting, tanpa ada guru atau seseorang yang dapat ditiru, diteladani oleh manusia untuk belajar dan berkembang, manusia tidak akan memiliki budaya, norma, dan

agama. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa: [18]

"Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan siswa usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah".

Guru sebagai pelaku utama dalam penerapan program pendidikan di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal di indonesia sendiri lebih dikenal dengan istilah pengajar, adalah tenaga kependidian yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagi profesi pendidik. Pendidikan adalah orang-orang yang dalam melakssiswaan tugasnya akan berhadapan dan berinteraksi langsung dengan para peserta didiknya dalam suatu proses yang sistematis, terencana, dan bertujuan.

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan shategis ketika berbicara masalah pendidikaa karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang

---

[18] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

peran utama dalam pembangunan pendidikan khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah.

Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik terutama dalam kaitannya dengan proses belaiar mengajar. Dalam Islam, guru (pendidik) juga merupakan figur yang sangat penting sehingga menempatkan kedudukan pendidik setingkat di bawah kedudukan nabi dan rasul. Maka dalam pendidikan Islam, pendidik adalah komponen yang sangat penting dalam sistem kependidikan karena ia yang mengantarkan peserta didik pada tujuan yang telah ditentukan bersama komponen yang lain terkait dan lebih bersifat komprehensif. Peranan pendidik dalam menunjang keberhasilan pendidikan sangat penting Karena itu upaya apapun untuk meningkatkan rnutu pendidikan harus bersentuhan dengan sumber daya guru (pendidik).

Di Indonesia terdapat tiga tipe guru, yaitu:[19]

1) Guru Tetap

   Guru tetap adalah guru yang telah memiliki status minimal sebagaicalon pegawai negeri sipil dan ditugaskan di sekolah tertentu sebagai instansi induknya.

2) Guru Honorer

   Guru honorer adalah guru tidak tetap yang belum berstatus minimal sebagai calon pegawai negeri sipil. Pada umumnya mereka digaji secara sukarela.

---

[19] Nina Latamenggo. (2016). Tugas Guru Dalam Pembelajaran. Jakarta: PT Bumi Aksara, Hal. 24

3) Guru Tidak Tetap

Guru tidak tetap banyak diangkat oleh kepala sekolah tanpa sepengetahuan pemerintah. Pengangkatan guru tersebut berawal dari sekolah yang tidak memiliki guru.

Di dalam pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen disebutkan bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya mempunyai beberapa kewajiban yaitu:

1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmpu pengetahuan, teknologi, dan seni;
3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
4) Menganjung tinggi peraturan PerUndang-Undangan hukum,dan kode etik guru,serta nilai-nilai agama dan etika;dan
5) Memilihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaiman diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut diatas seorang guru akan tetap dapat

eksis di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Demikian pula para peserta didik akan semakin hormat kepadanya karena mereka melihat guru mereka sebagai sosok yang senantiasa dapat ditiru

3. Peran Guru

Guru memiliki beberapa peranan dalam melakukan proses pembelajaran dengan anak murid di antaranya[20]:

a. Peranan guru sebagai pendidik (nurturer)

Merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan (supporter), tugas-tugas pengawasan dan pembinaan (supervisior) serta tugas-tugas yang mendisiplinkan agar menjadi patuh terhadapaturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini berkaitan dengan pertumbuhan perkembangan siswa untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua, dan orang dewasa yang lain, moralitas tanggung jawab kemasyarakatan, pengetahuan, dan keterampilan dasar, persiapan. Untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal yang bersifat personal dan spiritual. Oleh karena itu tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan siswa. Guru sebagai penanggung

---

[20] Maemunawati Siti. (2020). Peran Guru, Orang Tua, Metode dan Media Pembelajaran. Banten: 3M Media Karya Serang, Hal. 13-14

jawab pendisiplin siswa harus mengontrol setiap siswa , agar tingkah laku siswa tidak menyimpang dari norma-norma yang ada.

b. Peran guru sebagai model atau contoh

Setiap siswa mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau model baginya. Oleh karena itu tingkah laku pendidik baik guru, orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat harus sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, bangsa, negara. Karena nilai-nilai dasar negara dan bangsa Indonesia adalah Pancasila.

c. Peran guru sebagai pengajar dan pembimbing

Setiap guru harus memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman lain di luar fungsi sekolah seperti persiapan perkawinan dan kehidupan keluarga, hasil belajar yang berupa tingkah laku pribadi dan spiritual dan memilih pekerjaan di masyarakat, hasil belajar yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial tingkah laku sosial siswa. Kurikulum harus berisi hal-hal tersebut diatas sehingga siswa memiliki pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai hidup yang di anut oleh bangsa dan negaranya, mempunyai pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup dalam masyarakat dan pengetahuan untuk mengembangkan kemampuannya lebih lanjut.

d. Peran guru sebagai pelajar (leamer)

Seorang guru dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilannya agar pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tidak ketinggalan jaman. Pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai

tidak hanya terbatas pada pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan tugas professional, tetapi juga kemasyarakatan maupun tugas kemanusiaan.

e. Peran guru sebagai komunikator

Seorang guru diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang yang sedang dilakukan Ia dapat mengembangkan kemampuannya pada bidang-bidang yang dikuasainya.

f. Peran guru sebagai administrator

Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu seorang guru dituntut bekerja secara administrasi teratur. Segala pelaksanaan daam kaitannya proses belajar mengajar perlu. diadministarasikan secara baik. Sebab administrasi yang dikerjakan seperti membuat rencana mengajar, mencatat hasil belajar dan sebagainya merupakan dokumen yang berharga bahwa ia telah melaksanaan tugasnya dengan baik.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

1. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pemangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, mertabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.[21]

Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa "kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah".[22]

Defenisi anak secara nasional didasarkan pada Batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Secara internasional defenisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Secara nasional defenisi anak menurut perundang-undangan, di antaranya menjelaskan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 Tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun dan bahkan masih di dalam kandungan, sedangkan undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah

---

[21] Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, hal.5-6

[22] Novita Fransiska. (2021). Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Bojonegoro: Madza Media, Hal.41

mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.[23]

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertangggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Pengaturan perlindungan anak sudah secara tegas diatur dalam UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, lebih lanjut dalam pasal 2 UU Perlindungan anak di jelaskan bahwa perlindungan anak itu manjaga serta melindungi harkat martabat anak agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi sehingga anak tersebut mampu berpartisipasi dengan baik didalam masyarakat disertai perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut.[24]

Oleh karena itu, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu sendiri adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum[25].

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak membagi pengertian anak ke dalam 4 macam, yaitu:

---

[23] Merlina. (2019). Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung, hlm 33-34

[24] Jamaluddin. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal CIC.* Universitas Islam Nusantara. 3(2)

[25] Sajipto Raharjo. (2003). Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta:kompas

a. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

b. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

c. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di mana anak disebut sebagai korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

d. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana di mana anak disebut sebagai saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, membagi anak menjadi beberapa kedudukan, antara lain:

a. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
b. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensirik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
c. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar bisa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
d. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua atau wali sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh orang atau Lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, Pendidikan, dan Kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

2. Hak-hak dan Kewajiban Anak

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak, yaitu:[26]

1) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang pada dirinya maupun pada keluarganya.
2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral,spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.
3) Anak sejak dilahirkan berhak atas nama dan kebangsaan.
4) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat.

---

[26] Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, hal.45

5) Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.

6) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah 5 tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya.

7) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang kurangnya di tingkat sekolah dasar.

8) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertologan.

9) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan tau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.

10) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antarbangsa,

perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabadikan kepada sesama manusia.

3. Konvensi Hak-Hak Anak (KHA)

Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) adalah instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak dan perjanjian internasional tentang hak asasi manusia. Secara garis besar, KHA dapat dikategorikan sebagai:[27]

1) Penegasan hak-hak anak
2) Perlindungan anak oleh negara
3) Peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak.

Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dikelompokkan menjadi:

1) Hak terhadap kelangsungan hidup
2) Hak terhadap perlindungan
3) Hak untuk tumbuh berkembang
4) Hak untuk berpartisipasi

---

[27] Suhasril. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Depok: Rajawali Pers, Hal. 17

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Lokasi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, di satu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial, dapat pula dipelajari sebagai variabel akibat yang timbul sebagai hasil akhir dari berbagai kekuatan dalam proses sosial. Metode penelitian hukum empiris, yaitu melakukan penelitian langsung di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di Kab. Enrekang yakni di Kepolisian Resor Enrekang yang berlokasi di Jl. Sultan Hasanuddin No. 40, Puserren, Kec. Enrekang. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Polres Enrekang merupakan Lembaga yang menjadi tempat berlangsungnya proses penyidikan perkara tersebut .

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi atau *univers* adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang

akan diteliti. Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka penulis mengambil populasi berupa dokumen dan wawancara langsung.

2. Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah 3 orang dari pihak kepolisian yang menangani kasus kejahatan seksual terhadap anak.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Adapun sumber data yang digunakan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama yang pengambilannya dihimpun langsung oleh peneliti. Dalam hal ini, data primer diperoleh secara langsung tanpa perantara yakni Polres Enrekang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan buku, peraturan perundang-undangan, serta jurnal yang berkaitan erat dengan objek pembahasan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data kualitatif, maka penulis menggunakan dua metode untuk mengumpulkan data dan informasi, yaitu:

1. Wawancara

Dalam hal ini penulis akan mewawancarai Pihak Kepolisian guna untuk menggali dan mendapatkan data tentang sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru sekolah dasar.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Proses yang secara sistematis mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari wawancara, untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian. Analisi data kualitatif adalah adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik dan ekonometrik atau model tertentu lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Sekolah Dasar

Kejahatan seksual merupakan istilah yang menunjukkan pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamain ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. Bagaimana dengan kejahatan seksual dimata hukum, berdasarkan Kamus Hukum, “sex dalam bahasa inggris diartikan dengan jenis kelamin”. Jenis kelamin disini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan.[28]

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 RUU, seksualitas diartikan sebagai unsur utama manusia untuk keberlangsungan seluruh hidupnya berupa seks, identitas dan peran-peran gender, orientasi seksual, erotisme, kesenangan, keintiman dan reproduksi, yang dialami dan diekspresikan dalam berbagai pemikiran, fantasi, hasrat, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, praktek, peran dan hubungan antar individu, yang dipengaruhi

---

[28]Rochma. (2015). Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual. *Jurnal Psikologi Tabularasa*. Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malik Malang. Vol.10. loc.it. 28 januari 2023

oleh interaksi dari faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, etika, hukum, sejarah, dan spiritual.

Dalam hasil wawancara penulis dengan Kanit Pelayanan Anak dan Perempuan (PPA) di Polres Enrekang Ibu Yulianti Bahtiar pada Kamis, 18 Januari 2023, penulis mendapat beberapa data terkait dengan faktor-faktor kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru sekolah dasar. Salah satu bentuk praktik seks yang dinilai menyimpang adalah kejahatan seksual. Artinya suatu praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan kejahatan maupun kekerasan. Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks dengan menggunakan ancaman dan paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru sekolah dasar menurut Kanit Pelayanan Anak dan Perempuan (PPA) di Polres Enrekang, adalah sebagai berikut:[29]

a. Adanya Relasi Kekuasan Yang Tidak Seimbang

Relasi kekuasaan yang tidak seimbang dimana guru lebih dominan atas muridnya, menyebabkan seorang guru merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding siswanya yang menyebabkan siswanya terkadang

[29] Yulianti bahtiar. Kanit PPA Polres. Enrekang. 18 januari 2023

merasa takut untuk tidak menuruti apa yang diperintahkan atau diinginkan oleh gurunya tersebut. Disitulah terkadang guru mengambil kesempatan untuk melakukan kejahatan seksual terhadap muridnya.

b. Minimnya Edukasi Mengenai Seks dan Etika Pergaulan

Kejahatan seksual seringkali terjadi karena minimnya pengenalan Pendidikan seks kepada anak. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan tabu jika membicarakan hal yang berhubungan dengan seks. Pendidikan seks sejak dini sangat penting agar dapat mengetahui seluruh anggota tubuhnya dan apa fungsinya. Anak dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain atas anggota tubuhnya tersebut.

c. Kontrol Diri Yang Rendah

Terkadang seseorang melakukan kejahatan seksual dikarenakan orang tersebut memiliki kontrol diri yang rendah. Sama halnya yang terjadi pada salah seorang guru sekolah dasar yang melakukan kejahatan seksual terhadap muridnya lantaran tidak mempu mengontrol dirinya sendiri (nafsu). Yang mengakibatkan beberapa murid menjadi korban.

Selain faktor-faktor yang telah disampaikan di atas, terdapat juga faktor lain yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak yaitu faktor moral pelaku. Moral merupakan suatu instrument penting yang didalamnya mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan dan merupakan suatu hal yang sangat sentral dalam menentukan tingkal laku, sehingga apabila seseorang tidak memiliki moral yang baik maka orang tersebut memiliki

kecenderungan untuk berbuat jahat. Sama halnya dengan kasus kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak dalam lingkup sekolah, hal tersebut terjadi dikarenakan moralitas dalam diri seorang pelaku sudah tidak ada lagi. Mereka tidak memikirkan bagaimana dampak yang akan didapatkan oleh anak atas korban kejahatan seksual yang mereka lakukan.

B. Upaya-Upaya yang Dilakukan Oleh Polres Enrekang dalam menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Sekolah Dasar.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, karena anak tidak memiliki kemampuan dalam melakukan perlawanan. Kejahatan seksual terhadap anak terbagi dalam beberapa delik, diantaranya pencabulan, pemerkosaan, pelecehan, dan perzinahan.

Anak merupakan aset yang sangat berharga sebagai suatu sumber daya manusia yang orientasinya sebagai penerus cita-cita bangsa yang seharusnya dilindungi dan dilakukan pembinaan yang positif dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan psikologis dari anak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka disini perlunya peranan dari kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kasus kejahatan seksual terhadap anak. Peranan kepolisian di masyarakat adalah mitra yang saling membutuhkan, kita semua sepakat bahwa polisi atau petugas kepolisian di Negeri ini mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani

kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Kejahatan merupakan pertemuan antara niat dan kesempatan, jika kesempatan tersebut bisa dihilangkan maka kejahatan pun bisa diminimalisir.

Arus kejahatan yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga menimbulkan kekhwatiran di masyarakat, seperti halnya kejahatan seksual terhadap anak yang bisa terjadi di mana saja. Maka dari itu peranan kepolisian sangat penting sekali. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan demi untuk meningkatkan suasana aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab kepolisian itu sendiri.

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh

undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum.[30]

Berdasarkan peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), yaitu:

Pasal 3

"Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya".

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum

b. Penyelenggaraan penyelidikan dan tindak pidana

c. Penyelenggaraan Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait

---

[30] Markwin Ambon Sirait. (2016). Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak pIdana Kekerasan Yang Berlatar Belakang Suku Berbeda Di DIY. *Jurnal Ilmiah,* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 3(1), loc.id hal 21-22

Pasal 6

1. Kanit PPA bertugas memimpin unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
2. Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintahan, non pemerintahan dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap korban pelakunya.
3. Lingkungan unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu : Perdagangan manusia, kekerasan baik secara umum maupun dalam rumah tangga, asusila (pemerkosaan, pelecehan, dan pencabulan), perjudian dan prostitusi, adopsi illegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas, perlindungan terhadap anak baik sebagai korban ataupun tersangka, saksi, keluarga, dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelaku atau korbannya adalah perempuan dan anak.

Dari hasil wawancara dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Enrekang, upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru sekolah dasar dilakukan dalam dua macam tindakan yaitu Tindakan Preventif dan Tindakan Respresif. Adapun pencegahan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Enrekang yakni:

a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta jajaran Kepolisian Resort Enrekang untuk membantu dan memberikan kontribusi dan pembinaan Teknik dalam memberikan penyuluhan tentang kejahatan seksual khususnya terhadap anak.

b. Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang dimana melakukan penyuluhan tentang *sex education* agar terhindar dari bahaya kejahatan seksual khususnya terhadap anak. Selain itu juga memberikan pemahaman tentang sanksi-sanksi pidana jika melakukan aksi kekerasan seksual. Program ini memberikan panduan kepada siswa, guru, dan orang tua dalam memberikan pendidikan seks secara dini, diantaranya memberikan aturan sederhana bahwa anak tidak boleh disentuh orang lain pada bagian tubuhnya yang ditutupin pakaian dalam, serta anak pula tidak boleh menyentuh bagian tubuh orang lain yang ditutupi pakaian dalam.

Adapun upaya respresif yaitu tindakan lanjutan yang diberikan setelah dilakukannya upaya preventif, upaya yang dilakukan apabila setelah perbuatan yang bersifat pelanggaran atau kejahatan terjadi. Kepolisian mengadakan penyelesaian dalam bentuk memeriksa seseorang atau orang-orang yang disangka melakukan perbuatan itu, melakukan penyidikan dan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti dan menetapkan sebagai tersangka. Sama halnya dengan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Enrekang dalam rangka

menanggulangi tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru sekolah dasar yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku. Selain itu ada juga upaya lain seperti:

a. Pihak Kepolisian Resort Enrekang menyelesaikan kasus tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak sesuai aturan hukum yang berlaku.
b. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru sekolah dasar.
c. Menyediakan psikologi untuk mendampingi anak dan juga untuk menghilangkan rasa trauma dari si anak yang menjadi korban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru sekolah dasar disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya yaitu adanya relasi kekuasan yang tidak seimbang, minimnya edukasi mengenai seks dan etika pergaulan, kontrol diri yang rendah, serta tidak adanya moral.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Enrekang untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru sekolah dasar yaitu dengan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta pihak-pihak sekolah ataupun dinas terkait serta pemerintah setempat, untuk melakukan sosialisasi berupa pencegahan dan sosialisasi hukum terhadap para siswa, guru maupun orang tua siswa disekolah maupun di masyarakat.

B. Saran

1. kepolisian harus meningkatkan pola kerja dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, melihat fakta begitu banyak kejahatan seksual yang terjadi dalam lingkup Pendidikan. Namun diluar dari itu dibutuhkan juga peran langsung guru-guru yang

ada di lingkungan sekolah. Melihat terkadang kejahatan seksual yang terjadi dalam lingkup Pendidikan dikarenakan adanya ketidaksetaraan salah satunya ketidaksetaraan antara guru dan murid sehingga terkait dengan kasus yang penulis teliti, diharapkan kepada oknum yang terkait untuk lebih menimbulkan kesadaran diri untuk tidak melakukan hal yang semenah-mena terhadap muridnya.

2. Kepolisian harus terus membina masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak, baik anak yang menjadi korban maupun pelaku dari tindak kejahatasan seksual. Selain itu, kepolisian harus melakukan sosialisasi di tiap-tiap sekolah terkait kejahatan seksual dan menghimbau kepada korban kejahatan seksual terkhususnya anak untuk berani melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengalami kejahatan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an dan Terjemahannya

Kemenetrian Agama Saudi Arabia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Tafsir Ar-Rahim). QS, At-Tahrim ayat 6.

Buku

Adami Chazawi. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Andika Wijaya. (2017). *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta Timur: Sinar Grafika

A.S. Alam. & Amir Ilyas., (2018)., *Kriminologi Suatu Pengantar*., Jakarta

Elmina Aroma. (2020). *Kriminologi Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera

Emilia Susanti. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja

Gultomo Maidin. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Husein. (1991). *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Maruli Sahat. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka

Muhammad Ali Zaidan. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*. Bandung: PT Refika Aditama

Maemunawati Siti. (2020). *Peran Guru, Orang Tua*, Metode dan Media Pembelajaran. Banten: 3M Media Karya Serang

Nur Fadhilah Mappaselleng. (2017). *Kriminologi Esensi dan Persfektif Arus Utama*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

Novita Fransiska, et al. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro: Madza Media

Nina Latamenggo, at al. (2016). *Tugas Guru Dalam Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Sigit Pramukti, et al. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Media Pressindo

Susanti Emilia. (2018). *Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja

Sajipto Raharjo. (2003). *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta:kompas

Suhasril. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers

Widodo Wahyu. (2015). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Universitas PGRI Semarang

Jurnal

Ambon Markwin. (2016). Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Yang Berlatar Belakang Suku Berbeda Di DIY. *Jurnal Ilmiah,* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 3(1), hal 21-22

Jamaluddin. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal CIC,* Universitas Islam Nusantara. 3(2)

Muhammad Arif. (2021). Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Peranannya Sebagai Penegak Hukum Menurut UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Jurnal Hukum,* Universitas Islam Kalimantan.

Rochma. (2015). Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual. *Jurnal Psikologi Tabularasa*. Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malik Malang. 10(1)

Wahyuningsih. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat

Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Universitas Islam Sultan Agung. Semarang. 3(2)

Internet

Erisamdy Prayatna. (2020, April). Ruang Lingkup dan Tujuan Kriminologi. Diakses dari https://www.erisamdyprayatna.com/2021/01/ruang-lingkup-dan-tujuan-kriminologi.html?m=1, pada tanggal 23 November 2022

Reynold Sahabat Polisi Indonesia. (2022, 7 September). Struktur Organisasi Polri: Penjelasan dan Bagan Struktur Lengkap. Diakses dari https://sahabat-polisi.or.id/2022/09/07/struktur-organisasi-polri-penjelasan-dan-bagan-struktur-lengkap/, pada tanggal 30 November 2022.

Pusham UII. (2012, Desember). Unsur-Unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Diakses dari http://e-pushamuii.org/content/16-unsur-unsur-kejahatan-terhadap-kemanusiaanpointers, pada tanggal 1 Desember 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 12 Tahun 20022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana